

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19

Wahyu Ramadhan Aji<sup>1\*</sup>, Heri Junaidi<sup>1</sup>, Isnayati Nur<sup>1</sup>, Sumiyati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

<sup>2</sup>STIK Siti Khadijah, Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kenaikan harga masker pada masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab kenaikan harga masker tersebut dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Bahwa jika adanya kenaikan harga barang ini disebabkan karena adanya faktor konsumsi masyarakat yang tinggi akan suatu komoditas barang dan terjadinya ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* di pasaran. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kenaikan harga masker bahwa dalam mekanisme pasar ini penetapan harga jual berlaku secara alami, harga tersebut bergantung pada *supply* dan *demand* yang ada. Ketika permintaan naik dan pasokan rendah maka harga-harga akan naik dan jika permintaan rendah dan pasokan tinggi maka harga-harga akan turun.

**Kata Kunci:** Kenaikan, Harga, Masker, Ekonomi Syariah

**Abstract:** This study aims to analyze the review of sharia economic law on the increase in the price of masks during the Covid-19 pandemic. The research method uses field research with a qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature. Furthermore, the data were analyzed descriptively qualitatively. This study concludes that the cause of the increase in mask prices is due to an imbalance between supply and demand. That if there is an increase in the price of goods, it is due to the factor of high public consumption of a commodity and an imbalance between supply and demand in the market. The review of sharia economic law on the increase in mask prices shows that in this market mechanism the selling price is determined naturally, the price depends on the existing supply and demand. When demand is up and supply is low then prices will go up and if demand is low and supply is high then prices will go down.

**Keywords:** Increase, Price, Mask, Sharia Economy

### Pendahuluan

Muamalah merupakan suatu aturan Allah Swt yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam mendapatkan dan mengembangkan harta atau bisa juga disebut aturan Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi

yang dilakukan oleh manusia. Islam melarang umatnya menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau muamalah. Seperti halnya dalam menjalankan kegiatan jual beli Allah juga telah menetapkan apa yang diperbolehkan dan dilarangnya dalam melakukan transaksi jual beli.

\* Corresponding Author: Wahyu Ramadhan Aji (wahyura24@gmail.com). UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

Setiap orang yang berdagang pasti menginginkan keuntungan dari barang dagangannya dengan menentukan harga jual yang telah di tentukan. Dalam KBBI (2020), harga adalah jumlah uang atau alat tukar dengan barang lain yang senilai harganya, yang dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.

Seiring dengan tujuan tersebut, pelaku usaha atau pedagang dalam mengambil keuntungan terkadang ada yang mengambil keuntungan lebih sedikit dari modal, ada yang setengahnya, dan ada pula yang mengambil keuntungan dua kali lipat dari modalnya. Pada dasarnya, setiap orang yang berdagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Pedagang boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat karena substansinya *tijarah* (di antara jual beli) harus dilakukan atas dasar saling rela atau rida dan terhindar dari unsur paksaan (Mubarok, 2018). Realita memperlihatkan pada saat pandemi Covid-19 banyak para pedagang yang seakan-akan dengan sengaja memanfaatkan momen untuk menaikkan harga di pasaran.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau yang biasa disebut dengan virus Corona ini berasal dari bahasa latin *Corona* dan bahasa Yunani *κορώνη* (*korónē*, “lingkaran, untaian”) yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya (Wikipedia, 2020). Virus yang pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 ini dengan sangat cepat menyebar penularannya ke berbagai Negara yang ada didunia tak terkecuali Indonsia, pada tanggal 2 Maret 2020 kasus pertama yang terkonfirmasi di Indonesia yaitu di Depok Jawa Barat, dan terus menyebar luas sampai dengan saat ini tertanggal 19 April 2020.

Dampak dari Covid-19 ini sangat di rasakan oleh banyak masyarakat di Indonesia seperti yang terjadi di Jakarta sekarang ini yang telah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mengakibatkan terganggunya di berbagai sektor tak terkecuali pada sektor lalu lintas perekonomian. Palembang sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia juga terdampak atas adanya Covid-19 ini. Pada tanggal 23 Maret 2020 kasus positif pertama yang ada di Palembang Sumatera Selatan terkonfirmasi. Hal tersebut juga berdampak pada perekonomian di Palembang yang menyebabkan adanya gejolak harga, baik harga barang kebutuhan pokok seperti sembako dan barang-barang penting lainnya seperti masker.

Banyak sekali ditemukan para pedagang masker yang dengan sengaja menaikkan harga masker tersebut guna mendapatkan keuntungan yang tinggi bahkan bisa 3x lipat dari harga yang telah ditetapkan hal ini justru bertentangan dengan syariat islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini melakukan monopoli harga telah dilarang oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 Ayat 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 29 Ayat 1.

Dalam kondisi mewabahnya Covid-19 saat ini di mana banyak masyarakat yang membutuhkan masker sebagai alat untuk melindungi diri dari penularan wabah penyakit Covid-19 ini tidak dapat membeli karena harga jual dari masker tersebut yang sangat mahal dipasaran bahkan melebihi dari harga eceran tertinggi (HET). Ini semua tak lepas dari permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna mendapatkan untung yang besar hingga berkali-kali lipat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian secara langsung ke objek penelitian terhadap konsep penetapan harga jual masker pada penjual mikro di Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan pedoman (*guide*) atau tanpa menggunakan pedoman yang berlangsung satu arah. Adapun informan dalam wawancara ini ialah penjual mikro masker dan teknik dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kenaikan Harga Jual Masker pada Saat Pandemi Covid-19

Kenaikan harga suatu komoditi barang merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga suatu barang secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga suatu barang dapat berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor, diantaranya, konsumsi masyarakat yang meningkat di pasaran yang memicu adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang ke pasaran (Daengs, 2019). Mengenai kenaikan harga jual masker pada saat pandemi Covid-19 yang banyak terjadi di Indonesia tak terkecuali di Palembang, banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan harga jual masker tersebut, di antaranya adalah adanya ketidakseimbangan antara permintaan pasar yang tinggi atas penggunaan masker di saat terjadinya pandemi Covid-19 di kota

Palembang khususnya daerah Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I, dan juga belum banyaknya agen distributor yang menjual masker pada saat pandemi Covid-19 mulai meningkat kasus positifnya di kota Palembang yang membuat para penjual mikro masker harus membeli masker kepada agen distributor yang ada diluar daerah, sehingga alur dari pendistribusian masker tersebut menjadi panjang yang menyebabkan harga semakin melambung tinggi (Lina, 2020). Hal ini tidak di iringi dengan *supply* atau pasokan yang mencukupi terhadap permintaan pasar yang tinggi terhadap barang kebutuhan yaitu masker guna untuk mencegah terjadinya penularan wabah penyakit yang telah menjadi pandemi yaitu Covid-19 (Sajiwo, 2020). Hal tersebut kemudian menjadikan adanya gejolak harga serta kenaikan harga jual masker di Kota Palembang khususnya di Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I.

Pemahaman dasar dari hasil wawancara terhadap pertanyaan awal yang mempertanyakan konsep apa yang dipakai dalam menetapkan harga jual masker pada saat pandemi Covid-19. Menurut Lina (2020) tidak ada konsep yang mengikat pasti dalam menetapkan harga jual, kami penjual hanya mengikuti harga pasar yang ada. Sementara Bagus Sajiwo (2020) menyatakan bahwa tidak ada konsep yang digunakan, kami menjual mengikuti harga beli dari agen ditambah laba keuntungan yang kami inginkan berapa persen sehingga dapatlah harga jual. Menurut Tika Wulandari (2020) konsep yang digunakan kami mengikuti harga pasar yang ada dan berpatokan pada harga pembelian dengan agen. Menurut Heni Apriliana (2020) tidak ada konsep yang kami pakai, kami hanya berpatokan pada harga kami membeli barang masker kepada agen berapa dan keuntungan yang ingin kami dapatkan berapa. Menurut Nurpidaini (2020) tidak ada konsep, paling hanya berpatokan kepada harga

ambil barang pada agen berapa dan juga harga yang ada di pasaran karena jika menjual dengan harga yang terlalu tinggi pembeli akan lari dan tidak mau membeli dengan kami kembali.

Dari berbagai pernyataan tersebut dapat diketahui pemahaman informan yang dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan sebelumnya tidak adanya konsep yang pasti yang digunakan oleh pedagang mikro masker dalam menetapkan harga jual masker, secara umum dari mereka hanya menggunakan patokan harga pengambilan barang dari agen, serta dengan memperhatikan harga yang ada di pasaran sebelumnya untuk penentuan harga jual masker.

Selanjutnya responden untuk pertanyaan alasan dalam menaikkan harga jual masker pada saat pandemi Covid-19? Menurut Ibu Lina (2020) alasannya adalah karena harga dari agen yang memang masih tinggi, jadi kami penjual mikro mengimbangi dengan menjual masker dengan harga yang naik pula. Menurut Bagus Sajiwo (2020) karena harga dari agen yang memang sudah tinggi kami penjual mikro atau pedagang kaki lima mau tidak mau menaikkan harga jual juga agar tetap mendapatkan keuntungan. Menurut Tika Wulandari (2020) alasan naiknya harga jual masker ini di karenakan tingginya kebutuhan akan masker membuat barang sulit didapatkan, sehingga harga dari agen juga ikut naik, jadi tidak ada keseimbangan antara kebutuhan pasar atau masyarakat dengan pasokan barang yang ada. Menurut Heni Apriliana (2020) menaikkan harga jual masker tersebut dikarenakan sulitnya mendapatkan barang masker pada saat itu sehingga menyebabkan harga pada agen juga ikut mahal, jadi mau tidak mau harga jual kami juga ikut dinaikkan. Sementara menurut Nurpidaini (2020) alasan yang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya disampaikan bahwa alasan utamanya dalam menaikkan harga jual masker tersebut dikarena

harga dari agen yang memang sudah tinggi serta sulitnya mendapatkan barang masker tersebut.

Dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh para responden dapat diketahui bahwa alasan dari responden menaikkan harga jual masker pada saat pandemi Covid-19 seperti terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Alasan Pedagang Mikro Masker dalam Menaikkan Harga Jual Masker pada Saat Pandemi Covid-19

No	Pemahaman	Deskripsi
1	Narasumber 1	Harga dari agen yang memang masih tinggi, jadi kami penjual mikro mengimbangi dengan menjual masker dengan harga yang naik pula
2	Narasumber 2	Karena harga dari agen yang memang sudah tinggi kami penjual mikro atau pedagang kaki lima mau tidak mau menaikkan harga jual juga agar tetap mendapatkan keuntungan
3	Narasumber 3	Tingginya kebutuhan akan masker membuat barang sulit didapatkan, sehingga harga dari agen juga ikut naik, jadi tidak ada keseimbangan antara kebutuhan pasar atau masyarakat dengan pasokan barang yang ada
4	Narasumber 4	Sulitnya mendapatkan barang masker pada saat itu sehingga menyebabkan harga pada agen juga ikut mahal, jadi mau tidak mau harga jual kami juga ikut dinaikkan
5	Narasumber 5	Harga dari agen yang memang sudah tinggi serta sulitnya mendapatkan barang masker tersebut

Dengan demikian dapat dipahami bahwa alasan dari pedagang mikro masker tersebut menaikkan harga jual dikarenakan adanya kenaikan harga di pihak agen, serta kelangkaan masker tersebut dipasaran yang menyebabkan para

pedagang mikro masker tersebut mau tidak mau harus menaikkan juga harga jual masker mereka agar tetap mendapatkan keuntungan.

Selanjutnya dari aspek apakah yang menjadi penyebab naiknya harga jual masker pada saat pandemi Covid-19? Para responden memberikan tanggapan mereka. Menurut Ibu Lina (2020) bahwa penyebab utamanya yaitu, karena sewaktu awal pandemi masih sedikit agen yang menjual masker di kota Palembang yang membuat kami harus membeli masker dari luar daerah seperti Jakarta sehingga menyebabkan panjangnya alur pendistribusian. Hal tersebutlah yang menjadikan penyebab naiknya harga jual masker. Menurut Bagus Sajiwo (2020) yang menjadi penyebab naiknya harga masker karena masih sedikit agen yang menjual masker pada saat pandemi Covid-19 sedang tinggi, karena kan pada saat itu kebutuhan akan masker sedang tinggi dan stok yang ada tidak cukup. Sehingga antara kebutuhan di masyarakat dengan pasokan tidak seimbang. Menurut Tika Wulandari (2020) sulitnya mendapatkan masker di pasaran dan juga masih sedikit agen penjual masker di Palembang pada saat Covid-19 sedang tinggi. Menurut Heni Apriliana penyebab naiknya harga masker di karenakan masih sedikitnya pasokan masker sedangkan kebutuhan terhadap masker sangat tinggi jadi barang dipasaran menjadi barang langka, walaupun ada barang pasti harga juga mahal. Menurut Nurpidaini (2020) sulitnya mendapatkan barang pada saat pandemi Covid-19 sedang tinggi dan juga alur distribusi yang panjang membuat harga semakin mahal. Dulu pada saat kasus Covid-19 yang terkena positif masih sedikit di Palembang di pasar 16 Ilir hanya ada beberapa toko agen saja yang menjual masker, sehingga kami harus membeli dari luar daerah, maka dari itulah penyebab naiknya harga masker.

Dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh para responden dapat diketahui bahwa pemahaman responden terhadap penyebab dari naiknya harga jual masker pada saat pandemi Covid-19 seperti terlihat dalam tabel 2.

Tabel 3. Penyebab Naik Nya Harga Jual Masker Pada Saat Pandemi Covid-19

No	Pemahaman	Deskripsi
1	Narasumber 1	Sewaktu awal pandemi masih sedikit agen yang menjual masker di kota Palembang yang membuat kami harus membeli masker dari luar daerah seperti Jakarta sehingga menyebabkan panjangnya alur pendistribusian. Hal tersebutlah yang menjadikan penyebab naiknya harga jual masker
2	Narasumber 2	karena masih sedikit agen yang menjual masker pada saat pandemi Covid-19 sedang tinggi, karena kan pada saat itu kebutuhan akan masker sedang tinggi dan stok yang ada tidak cukup. Sehingga antara kebutuhan di masyarakat dengan pasokan tidak seimbang
3	Narasumber 3	sulitnya mendapatkan masker di pasaran dan juga masih sedikit agen penjual masker di Palembang pada saat Covid-19 sedang tinggi
4	Narasumber 4	masih sedikitnya pasokan masker sedangkan kebutuhan terhadap masker sangat tinggi jadi barang dipasaran menjadi barang langka, walaupun ada barang pasti harga juga mahal
5	Narasumber 5	sulitnya mendapatkan barang pada saat pandemi Covid-19 sedang tinggi dan juga alur distribusi yang panjang membuat harga semakin mahal. Dulu pada saat kasus Covid-19 yang terkena positif masih sedikit di Palembang di

		pasar 16 Ilir hanya ada beberapa toko agen saja yang menjual masker, sehingga kami harus membeli dari luar daerah, maka dari itulah penyebab naiknya harga masker
--	--	---

Secara umum para responden memberikan tanggapan bahwa penyebab kenaikan harga masker tersebut dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) yang ada. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa jika adanya kenaikan harga barang ini di sebabkan karena adanya faktor konsumsi masyarakat yang tinggi akan suatu komoditas barang dan terjadinya ketidakseimbangan antara *Supply* (Pasokan) dan *Demand* (Permintaan) di pasaran.

Pada saat pertama kali Pandemi Covid-19 masuk ke kota Palembang harga jual masker terus merangkak naik dari harga sebelumnya, kenaikannya pun sampai berkali-kali lipat. Hal ini pun berkaitan dengan pertanyaan kepada responden mengenai berapa persen kenaikan harga masker sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19? Menurut Ibu Lina (2020) kenaikan harga masker sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 sekitar 70% sampai dengan 100%. Menurut Bagus Sajiwo (2020) persentase kenaikan harga masker mencapai 100%. Menurut Tika Wulandari (2020) kenaikan di saat pandemi Covid-19 ada yang mencapai 100% bahkan lebih. Menurut Heni Apriliana (2020) kenaikannya antara 80% sampai dengan 100%. Menurut Nurpidaini (2020) kenaikannya 100% lebih dibandingkan dengan sebelum Covid. Sebelum Covid harga jual masker hanya Rp 3000 dan pada saat Covid bisa mencapai Rp 10.000 sampai Rp 15.000.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan atas pertanyaan mengenai persentase kenaikan harga masker kepada responden, mereka memberikan

tanggapan bahwa persentase kenaikan harga masker berkisar antara 70% sampai dengan 100%. Hal ini bisa terjadi lantaran tingginya penggunaan masker di masyarakat yang menyebabkan ketidakseimbangan perputaran barang antara pasokan (*Supply*) dan Permintaan (*Demand*) di pasar serta sulitnya mendapatkan barang yang mengakibatkan naiknya harga masker, serta masih sedikitnya agen pemasok yang ada dipasaran.

Hal terakhir yang ditanyakan ialah adakah keuntungan dalam menjual masker pada saat pandemi Covid-19? Menurut Ibu Lina (2020) menjual masker pada saat pandemi Covid-19 tentu saja ada keuntungan yang di dapat meskipun sedikit. Menurut Bagus Sajiwo (2020) jelas ada keuntungan yang didapat, meskipun tidak terlalu banyak. Karena di samping berjualan untuk mencari keuntungan saya secara pribadi pun ingin turut serta membantu pemerintah dalam penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 di kota Palembang. Menurut Tika Wulandari (2020) keuntungan pasti ada, karena harga jual yang kami berikan ini sudah di perhitungkan sebelumnya. Menurut Heni Apriliana (2020) sudah tentu ada keuntungannya, meskipun sedikit tetapi tetap ada keuntungan yang kami dapatkan. Menurut Nurpidaini (2020) keuntungan jelas ada meskipun tidak terlalu banyak asalkan lancar dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden memberikan jawaban bahwa mereka tetap mendapatkan keuntungan, disamping para penjual mikro tersebut berjualan untuk mencari keuntungan mereka juga ingin turut serta membantu pemerintah dalam penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 yang sampai saat ini tertanggal 1 Desember 2020 masih belum memberikan tanda-tanda akan adanya penurunan kasus positif.

Hasil wawancara dengan para responden atas kenaikan harga jual masker pada saat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa, penyebab kenaikan harga masker tersebut dikarenakan pertama, adanya kenaikan harga di pihak agen. Kedua, kelangkaan masker tersebut di pasaran yang menyebabkan para pedagang mikro masker tersebut harus membeli dari luar daerah kota Palembang yang menyebabkan panjangnya alur distribusi dan para pedagang mikropun mau tidak mau harus menaikkan juga harga jual masker mereka agar tetap mendapatkan keuntungan. Dan ketiga, ketidakseimbangan antara *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) yang ada. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa jika adanya kenaikan harga barang ini di sebabkan karena adanya faktor konsumsi masyarakat yang tinggi akan suatu komoditas barang dan terjadinya ketidakseimbangan antara *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) di pasaran.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kenaikan Harga Masker pada saat Pandemi Covid-19**

Manusia adalah makhluk sosial yang telah di ciptakan Allah Swt untuk senantiasa beribadah kepadanya. Setiap hal yang dilakukan haruslah berlandaskan dengan iman dan takwa. Semua ibadah pada dasarnya akan mejadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga dalam hal bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah sebagaimana dalam surat An-Nissa ayat 29.

Setiap pelaku usaha yang berdagang pasti menginginkan keuntungan dari barang dagangannya dengan menentukan harga jual yang

telah di tentukan. Seiring dengan tujuan tersebut, pelaku usaha atau pedagang dalam mengambil keuntungan terkadang ada yang mengambil keuntungan lebih sedikit dari modal, ada yang setengahnya, dan ada pula yang mengambil keuntungan dua kali lipat dari modalnya. Pada dasarnya, setiap orang yang berdagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Pedagang boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat karena substansinya *tijarah* (sebuah kegiatan mengolah, menukarkan sejumlah uang dengan suatu barang melalui cara-cara yang telah ditentukan dengan disertai niat berdagang diantara jual beli) harus dilakukan atas dasar saling rela atau ridho dan terhindar dari unsur paksaan (Mubarak, 2018).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ia merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan. Mereka mendasarkan argumentasinya pada Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta (Nashiruddin, 2006).

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah yang terkait dengan kenaikan harga jual masker pada saat pandemi Covid-19 sebagaimana dengan data yang telah didapat dari para informan mengenai konsep apa yang dipakai dalam menetapkan harga jual masker pada saat pandemic Covid-10? Dan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya konsep yang pasti yang digunakan oleh pedagang mikro masker dalam menetapkan harga

jual masker, secara umum dari mereka hanya menggunakan patokan harga pengambilan barang dari agen, serta dengan memperhatikan harga yang ada di pasaran sebelumnya untuk penentuan harga jual masker.

Hal selanjutnya yang ditanyakan kepada informan adalah mengenai berapa persen kenaikan harga jual masker sebelum dan sesudah pandemi Covid-19? Secara umum dapat ditarik kesimpulan atas pertanyaan mengenai persentase kenaikan harga masker kepada responden, mereka memberikan tanggapan bahwa persentase kenaikan harga masker berkisar antara 70% sampai dengan 100% lebih. Hal ini bisa terjadi lantaran tingginya penggunaan masker di masyarakat yang menyebabkan ketidakseimbangan perputaran barang antara pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*) di pasar serta sulitnya mendapatkan barang yang mengakibatkan naiknya harga masker, serta masih sedikitnya agen pemasok yang ada dipasaran. Dalam hal persentase kenaikan harga jual masker sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 sejalan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi No. 1340 dan Daruquthni No. 2861 dari Urwah al-Bariqi bahwa

Banyak kasus dimana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual beli. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, mereka bermodal gergaji, kapak, yang jika dinilai, tidak lebih dari 2 juta. dan ketika dia berhasil mendapat 1 batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dari modal, keuntungan bisa berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi, bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat, jika dilihat dari modal. Meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti trader. Biasanya, pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang keuntungan dalam jual beli mengikuti laju

perekonomian masyarakat, seperti faktor permintaan dan suplay barang atau ketersediaan barang.

Dari penjelasan sebelumnya bahwa kenaikan harga suatu barang dapat di akibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) di pasaran, hal ini berkaitan dengan hasil dari wawancara kepada para informan mengenai penyebab naiknya harga jual masker pada saat pandemi Covid-19? Secara umum para responden memberikan tanggapan bahwa penyebab kenaikan harga masker tersebut dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) yang ada. Jika adanya kenaikan harga barang ini di sebabkan karena adanya faktor konsumsi masyarakat yang tinggi akan suatu komoditas barang dan terjadinya ketidakseimbangan antara *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) di pasaran. Sebagaimana dalam pandangan Ekonomi Islam bahwa dalam mekanisme pasar ini penetapan harga jual berlaku secara alami, harga tersebut bergantung pada *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) yang ada. Ketika permintaan naik dan pasokan rendah maka harga-harga akan naik dan jika permintaan rendah dan pasokan tinggi maka harga-harga akan turun. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam menganut sistem yang berdasarkan kebebasan pasar. Yang bertujuan untuk segala bentuk penentuan harga yang diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga kenaikan harga yang tidak berdasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan zalim, seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab kenaikan harga masker tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga di pihak agen,



kelangkaan masker, kelangkaan di pasaran menyebabkan para pedagang mikro masker tersebut harus membeli dari luar daerah kota Palembang yang menyebabkan panjangnya alur distribusi serta berimbas pada naiknya harga dan para pedagang mikropun mau tidak mau harus menaikkan juga harga jual masker mereka agar tetap mendapatkan keuntungan serta adanya ketidakseimbangan antara *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) yang ada. Selanjutnya, kenaikan harga masker di masa Covid-19 jika ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah bahwa dalam mekanisme pasar ini penetapan harga jual berlaku secara alami, harga tersebut bergantung pada *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) yang ada. Ketika permintaan naik dan pasokan rendah maka harga-harga akan naik dan jika permintaan rendah dan pasokan tinggi maka harga-harga akan turun.

#### Daftar Pustaka

- Daengs, Achmad. (2019). *Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: Unitomo Press.
- Harahap, Khairul Amru. (2007). Terjemahan. *Sahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Mubarok, Jaih. (2018). *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Jual-Beli)*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Nashiruddin, Muhammad al-Albani. (2006). Shahih Sunan Abu Daud. terj. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Lina. (2020). Wawancara.
- Sajiwo, Bagus. (2020). Wawancara.
- Wulandari, Tika. (2020). Wawancara.
- Apriliana, Heni. (2020). Wawancara.
- Nurpidaini. (2020). Wawancara.